

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan elemen yang sangat penting untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan menjadi aspek yang penting terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan seperti pihak internal dan eksternal perusahaan. Pihak internal adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan manajemen perusahaan. Pemakai dari pihak internal disebut *internal users*. Pihak internal meliputi pemilik perusahaan, manajemen, dan karyawan. Pemilik perusahaan berkepentingan untuk mengetahui kondisi ekonomi bisnisnya, apakah perusahaannya berjalan dengan baik atau tidak. Laporan akuntansi dapat membantu pemilik memahami posisi keuangan, kondisi investasi, mengetahui perkembangan usaha, dan melihat prospek perusahaan di masa yang akan datang serta hasil yang mungkin dicapai. Sedangkan pihak manajemen akan menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi dan menganalisis kinerja dan posisi keuangan perusahaan sehingga dapat mengambil suatu keputusan penting. Kemudian bagi pihak karyawan pengaksesan laporan keuangan oleh karyawan merupakan hal yang perlu dilakukan. Adapun manfaat laporan keuangan bagi karyawan adalah berkaitan dengan penghasilan yang diterima, yaitu untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk membayar gaji. Dengan kehadiran laporan keuangan yang stabil, para karyawan dari perusahaan tersebut tentu akan lebih percaya mengenai kelangsungan hidup perusahaan.

Selain berguna bagi pihak internal, laporan keuangan juga digunakan oleh pihak eksternal perusahaan. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan operasional perusahaan namun ikut terpengaruh oleh aktivitas dan keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Pihak eksternal terdiri atas investor, kreditor, *supplier*, dan pemerintah. Adapun beberapa manfaat laporan keuangan bagi investor adalah laporan keuangan menyajikan informasi keuangan yang mendasari penilaian profitabilitas,

kemungkinan risiko, dan prospek potensi perusahaan, selain itu laporan keuangan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan tindakan untuk menanamkan modal serta membeli, menjual, atau mempertahankan efek. Kemudian bagi pihak kreditur, laporan keuangan digunakan sebagai dasar dalam menilai kesehatan keuangan, likuiditas, kepemilikan aset, serta faktor yang mempengaruhi kelayakan suatu perusahaan untuk menerima kredit, selain itu laporan keuangan memungkinkan kreditur untuk memahami perilaku perusahaan dalam mengatur dan bertanggung jawab atas liabilitasnya. Untuk pihak *supplier*, laporan keuangan dapat membantu *supplier* mendapatkan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan sebelum memutuskan untuk menyetujui kerja sama, juga membantu *supplier* mendapatkan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan sebelum memperpanjang transaksi berbasis utang, atau menghentikan maupun melanjutkan kontrak yang telah ada sebelumnya. Kemudian bagi pihak pemerintah yaitu pihak yang memiliki otorisasi terhadap aktivitas perusahaan maupun pelaksanaan kebijakan publik, dapat menerima manfaat laporan keuangan yaitu sebagai dasar bagi otoritas pajak dalam melakukan perhitungan besaran pajak terutang perusahaan, sebagai media bagi lembaga pemerintahan yang berwenang untuk melaksanakan fungsi pengawasan terkait legitimasi perusahaan, serta analisis laporan keuangan terhadap banyak perusahaan sekaligus berpeluang untuk memberikan cerminan akan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi pasar. Oleh sebab itu, laporan keuangan dapat bermanfaat sebagai pertimbangan dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang relevan. Dengan membaca dan menelaah isi dari laporan keuangan yang disajikan, maka pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam perusahaan dapat membuat suatu keputusan. Dengan demikian, maka laporan keuangan dijadikan suatu pedoman dalam pengambilan keputusan.

Karena informasi pada laporan keuangan penting bagi pihak internal dan eksternal perusahaan, maka informasi yang ada pada laporan keuangan harus akurat dan bebas dari salah saji. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam penyajian laporan keuangan maka dibutuhkan jasa audit oleh pihak akuntan publik yang independen. Akuntan publik adalah seorang akuntan yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Dimana tugas dari akuntan publik adalah menganalisis laporan

keuangan, audit laporan keuangan, dan sebagainya. Jasa akuntan publik tersebut terdiri atas jasa attestasi dan jasa non attestasi. Jasa attestasi adalah jasa untuk memberikan pertimbangan mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan/entitas. Jasa attestasi berupa jasa audit atas laporan keuangan, review atas laporan keuangan, dan jasa attestasi lainnya seperti jasa attestasi atas laporan keuangan prospektif. Sedangkan jasa non attestasi adalah jasa yang diberikan oleh akuntan publik yang di dalamnya tidak memberikan suatu pendapat, tingkat keyakinan, ringkasan temuan, atau bentuk keyakinan.

Menurut Siahaan dan Simanjuntak (2019), “salah satu manfaat dari jasa akuntan publik adalah memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan”. Auditor merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk menyatakan suatu pendapat atas kewajaran laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen perusahaan. Auditor memiliki peran untuk memastikan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung salah saji yang material, baik disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

Walaupun dalam hal keuangan, profesi akuntan publik dan auditor memiliki keterkaitan satu sama lain di dalam pekerjaannya, pada dasarnya terdapat perbedaan antara auditor dengan akuntan publik, yaitu sebagai berikut :

1. Perbedaan istilah

Akuntansi didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam akuntansi meliputi proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Sedangkan audit dapat didefinisikan sebagai proses yang dilakukan secara sistematis serta mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi mengenai tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jika disimpulkan dari keduanya sebenarnya akuntansi

lebih berfokus pada proses pengolahan catatan keuangan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan. Sedangkan audit lebih kepada evaluasi catatan/laporan keuangan yang telah dibuat.

2. Tujuan dilakukan

Baik profesi akuntan maupun auditor, keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Profesi akuntan bertujuan untuk melakukan pencatatan, mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan perusahaan, kinerja posisi keuangan dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi baik dari aset, hutang, maupun modal. Akuntan sebagai orang yang bertugas dalam proses akuntansi menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang berisi posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU) atau *Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)*. Sedangkan profesi auditor memiliki tujuan lainnya dalam melakukan proses audit terhadap laporan keuangan yang diperiksanya. Dalam hal ini, auditor berwenang untuk mendapatkan nilai kewajaran atau kelayakan penyajian suatu laporan keuangan yang telah dibuat oleh suatu perusahaan. Selain itu, auditor juga memberikan pendapat tentang semua hal yang berhubungan dengan laporan keuangan yang diperiksa. Mulai dari posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

3. Standar penerapan

Dalam menjalankan proses akuntansi, seorang akuntan harus menjalankan tugasnya sesuai standar penerapan yang berlaku. Pada dasarnya, standar akuntansi keuangan dibuat dan disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Terdapat 5 standar akuntansi keuangan yang berlaku dan banyak dipakai entitas, baik swasta maupun lembaga pemerintahan. Mulai dari PSAK-*IFRS* (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – *International Financial Report Standard*) yang diterapkan oleh IAI sejak tahun 2012 sampai dengan 2021. Kemudian SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntansi Publik),

PSAK – EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), PSAK-Syariah (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah), dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Masing-masing standar disesuaikan dengan kebutuhannya. Auditor juga memiliki standar penerapannya sendiri. Standar audit terdiri atas 10 standar yang terbagi masing-masing 3 jenis, yaitu Standar Umum, Standar Kerja Lapangan, dan Standar Pelaporan. Tiga standar tersebut harus dilakukan oleh semua auditor dan harus mematuhi selama melakukan audit. Standar umum merupakan standar yang sifatnya pribadi karena berkaitan dengan persyaratan dan mutu seorang auditor. Standar pekerjaan lapangan merupakan standar yang diterapkan sebagian besar audit berlangsung. Terakhir dari standar pelaporan yang ditetapkan dari pedoman dalam melakukan kegiatan audit.

4. Sertifikasi

Pihak penyelenggara sertifikasi bidang akuntansi di Indonesia di antaranya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sedangkan sertifikasi auditor wajib memperoleh gelar sarjana terlebih dahulu dan memiliki pengalaman kerja pada bidang audit internal minimal 2 tahun. Salah satu sertifikasi auditor yang diakui adalah CIA. CIA merupakan sertifikasi yang diberikan untuk profesi auditor internal dan dikeluarkan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA)* Florida, Amerika Serikat. Untuk di Indonesia sendiri lembaga yang mengeluarkan sertifikasi ini adalah Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA).


5. Hasil kerja

Hasil kerja dari akuntan dan auditor juga memiliki *output* yang berbeda. Seorang akuntan menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca. Kemudian hasil kerja dari seorang auditor adalah opini atas laporan keuangan yang telah diperiksanya. Audit yang dilakukan oleh auditor ada 5 jenis, yaitu *unqualified opinion*, *modified unqualified opinion*, *qualified opinion*, *adverse opinion*, dan *disclaimer of opinion*.

6. Periode waktu

Hal terakhir yang membedakan antara profesi akuntan dan auditor adalah periode waktu pengerjaannya. Periode akuntansi yang paling dasar selama satu tahun dan biasanya semua perusahaan menyiapkan laporan keuangan tahunan. Periode akuntansi biasanya dibuat sesuai dengan kalender tahunan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Banyak perusahaan juga menggunakan tahun fiskal yaitu periode yang berakhir bukan 31 Desember. Tanggal akhir tahun yang digunakan biasanya adalah titik dimana kegiatan usaha mencapai aktivitas terendah pada periode tersebut, tergantung dari jenis usahanya. Perusahaan juga menyiapkan laporan keuangan untuk periode interim/semantara yaitu periode yang kurang dari 1 tahun. Laporan keuangan tersebut biasanya dibuat secara bulanan, laporan dapat digabungkan menjadi laporan per semester. Sedangkan periode audit dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan perusahaan. Sebagian besar ada yang memilih audit tahunan, tetapi ada juga yang memilih untuk melakukan audit triwulanan.

Walaupun demikian, tidak jarang terdapat beberapa perusahaan yang telat menyampaikan laporan keuangan sehingga mendapatkan sanksi peringatan tertulis. Pada pengumuman yang disampaikan oleh IDX pada www.idx.co.id tentang Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2019 terdapat 42 perusahaan (yang dua diantaranya telah di *delisting*) hingga 30 Juni 2020 belum menyampaikan Laporan Keuangan (dikenakan peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp.50.000.000). Pada laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2020 terdapat 47 perusahaan yang belum menyampaikan hingga 30 Juli 2021 dan 91 perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2021 hingga 9 Mei 2022.



Gambar 1.1 Data Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan

Sumber : www.idx.co.id

Grafik di atas merupakan data 3 tahun terakhir yang tercantum pada *website Indonesia Stock Exchange*. Terlihat bahwa terjadi peningkatan dari tahun ke tahun pada perusahaan yang terlambat melaporkan laporan keuangannya. Selain terjadi peningkatan keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan pada beberapa perusahaan (emiten), informasi pada laporan keuangan juga dapat menyajikan data yang tidak akurat yang mengindikasikan terdapat *fraud*.

Statement of Auditing Standard membedakan dua jenis salah saji, yaitu kekeliruan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Kedua jenis salah saji tersebut dapat bersifat material maupun tidak material. Kekeliruan merupakan salah saji dalam laporan keuangan yang sifatnya tidak disengaja, seperti contohnya kesalahan dalam mengkalkulasi. Sedangkan kecurangan merupakan salah saji yang disengaja. Kecurangan laporan keuangan dapat dilakukan dengan berbagai cara berikut ini (Arens *et al*, 2021):

- 1) Pemalsuan, perubahan, atau menipulasi catatan keuangan (*financial record*), dokumen pendukung atau transaksi bisnis.
- 2) Penghilangan yang disengaja atas peristiwa, transaksi, akun, atau informasi signifikan lainnya sebagai sumber dari penyajian laporan keuangan.
- 3) Penerapan yang salah dan disengaja terhadap prinsip akuntansi, kebijakan, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur, mengakui, melaporkan dan mengungkapkan peristiwa ekonomi.

- 4) Penghilangan yang disengaja terhadap informasi yang seharusnya disajikan dan diungkapkan menyangkut prinsip dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan.

Tindakan *fraud* dapat terjadi pada berbagai skala usaha, baik pada perusahaan yang berskala besar maupun kecil. Salah satu contoh kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia dan gagal dideteksi oleh akuntan publik juga terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Kasus *fraud* PT Garuda bermula ketika Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar USD809,85 ribu atau setara dengan Rp 11,33 miliar pada 2018. Angka ini melonjak tajam jika dibandingkan dengan 2017 yang menderita kerugian USD216,5 juta. Namun laporan keuangan ini menimbulkan pertentangan karena dua komisaris PT Garuda Indonesia, yakni Chairal Tanjung dan Dony Oskaria selaku perwakilan dari PT Trans Airways menolak untuk menandatangani dan menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Trans Airways berpendapat angka transaksi dengan Mahata sebesar US\$239,94 juta terlalu signifikan, sehingga mempengaruhi neraca keuangan Garuda. Jika nominal dari kerja sama tersebut tidak dicantumkan sebagai pendapatan, maka perusahaan sebenarnya masih merugi US\$244,96 juta (<https://www.cnnindonesia.com>,2019).

Kronologis yang terjadi adalah pada 31 Oktober 2018, Manajemen Garuda dan PT. Mahata Aero Teknologi (Mahata) mengadakan perjanjian kerja sama mengenai penyediaan layanan konektivitas dalam penerbangan dan hiburan dalam pesawat. Dengan menandatangani kerja sama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar USD 239 juta kepada Garuda Indonesia, dan oleh Garuda dicatatkan dalam Laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. Padahal pada kenyataannya, pihak Mahata belum membayar sepersenpun dari total kompensasi yang disepakati hingga akhir 2018, namun manajemen tetap mencatat laporan itu sebagai pendapatan kompensasi atas hak pemasangan peralatan layanan konektivitas dan hiburan dalam pesawat. Sampai pada akhirnya, laporan keuangan Garuda menorehkan laba bersih sebesar USD 809,85 ribu atau setara dengan 11,3 miliar (<https://economy.okezone.com>,2019).

Dari kasus PT Garuda Indonesia, maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perintah tertulis kepada PT Garuda Indonesia untuk memperbaiki dan menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahunan perseroan per 31 Desember 2018 serta melakukan paparan publik atas perbaikan dan penyajian kembali laporan keuangan tahunan tersebut, sanksi administratif juga dikenakan kepada PT Garuda Indonesia sebesar Rp 100 juta atas pelanggaran Peraturan OJK No 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Seluruh anggota direksi dan dewan komisaris turut dikenakan sanksi sebesar Rp 100 juta secara tanggung renteng oleh pihak OJK. Pihak yang bertanggung jawab dalam pengauditan laporan keuangan tersebut adalah Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Hal-hal seperti ini seharusnya dapat terdeteksi oleh Akuntan Publik sebelum dilangsungkan RUPS. Akuntan Publik dianggap gagal dalam memberikan keabsahan pada laporan keuangan tersebut dengan tidak adanya catatan pengkoreksian atas temuan kejanggalan yang ada. Padahal terdapat beberapa kejanggalan terkait dengan pengakuan piutang Mahata oleh Garuda sebagai pendapatan pada laporan keuangan. Pada prinsip akuntansi sebenarnya boleh mengakui piutang sebagai pendapatan walaupun belum ada pembayaran yang masuk. Akan tetapi penerapan PSAK 23 PT Garuda dalam pengakuan pendapatan belum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dikarenakan syarat dalam pengakuan pendapatan yang didasarkan pada PSAK 23 paragraf 28, paragraf 29, dan paragraf 30 belum terpenuhi. Kriteria tersebut adalah kemungkinan besar manfaat ekonomi suatu transaksi akan mengalir ke entitas dan jumlah dapat diukur dengan andal, serta masih belum diketahui kejelasan yang rinci terkait kontrak kerja sama yang dilakukan (<https://www.ksap.org>, 2018).

Berdasarkan PSAK No.23 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) Paragraf 20 disebutkan bahwa hasil transaksi “dapat diestimasi secara andal” apabila memenuhi seluruh kondisi, yaitu jumlah pendapatan dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke entitas. Terkait dengan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal dalam perjanjian PT Garuda dengan PT Mahata jumlah transaksi dapat diukur tetapi tidak memenuhi keandalan. Padahal jumlah tersebut dikatakan andal apabila diungkapkan sesuai fakta, dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak menyesatkan. Adanya ketidaksesuaian jumlah antara pendapatan kompensasi dengan jumlah

pendapatan dalam laporan keuangan. Pendapatan kompensasi atas penyediaan layanan konektivitas pada 153 pesawat sebesar USD131.940.000. Adapun pendapatan kompensasi terkait hak pengelolaan layanan hiburan dan manajemen konten untuk 99 pesawat senilai USD80.000.000. Jumlah total untuk pendapatan kompensasi atas kedua perjanjian kontrak tersebut senilai USD211.940.000. Namun jumlah tersebut tidak sesuai dengan yang dicantumkan dalam laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda sebesar US\$239.940.000. Terdapat selisih USD28.000.000 yang merupakan bagi hasil dari PT Sriwijaya tanpa diketahui dasar pembagiannya dan diakui sebagai pendapatan oleh PT Garuda, padahal sampai laporan keuangan tahun 2018 diterbitkan belum terdapat pembayaran dari pihak Mahata (<https://money.kompas.com,2019>).

Selanjutnya berkaitan dengan syarat “kebermanfaatan ekonomi yang mengalir ke entitas” antara PT Garuda dan Mahata tidak terpenuhi. Pada kuartal I laporan keuangan tahun 2019 PT Garuda dipublikasikan, belum terdapat keterangan pembayaran apapun yang diterima dari PT Mahata. Hal ini terjadi karena ketidakjelasan “*term of payment*” dalam perjanjian tersebut serta tidak ada informasi yang rinci soal pembayaran dalam kontrak antara PT Garuda dan PT Mahata. Selain itu, Amandemen atas *term of payment* yang terjadi beberapa kali menunjukkan bahwa kolektabilitas piutang tersebut rendah. Azka (2019) menjelaskan bahwa pembayaran yang diterima oleh PT Garuda dari PT Mahata per 30 Juni 2019 baru sebesar US\$160.000.

Dengan demikian maka PT Garuda telah melanggar beberapa peraturan, yaitu Pasal 69 UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM), Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten dan Perusahaan Publik karena telah memanipulasi laba dari perusahaan yang sebelumnya mengalami kerugian menjadi memperoleh laba yang sangat tinggi, Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 tentang Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa, dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 30 tentang Sewa (<https://keuangan.kontan.co.id,2019>).

Maka OJK menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan berupa peringatan tertulis disertai kewajiban melakukan perbaikan terhadap Sistem Pengendalian Mutu KAP dan dilakukan *review* oleh *BDO International Limited*. Tidak hanya KAP, OJK

juga memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 bulan terhadap Kasner Sirumapea yang mengaudit laporan keuangan tersebut . Akibat kasus ini harga saham Garuda menurun secara signifikan sebesar 7,58% ke level 366 per saham. Penurunan signifikan harga saham Garuda menyebabkan kerugian bagi investor dan pemegang saham PT Garuda (<https://liputan6.com,2019>).

Setelah dikenakan sanksi, PT Garuda menyajikan ulang (*restatement*) laporan keuangan tahun buku 2018. Dalam penyajian ulang laporan keuangan tersebut, Garuda mencatatkan kerugian, bukan untung seperti yang dilaporkan sebelumnya. Dalam materi paparan publik yang disampaikan Garuda dalam keterbukaan informasi BEI, setelah ada penyesuaian pencatatan maskapai penerbangan ini merugi US\$ 175 juta atau setara Rp 2,45 triliun (kurs Rp 14.000/US\$). Dalam penyajian ulang laporan keuangan 2018 ini nilai aset perseroan yang tercatat juga berubah menjadi US\$ 4,17 miliar dari sebelumnya tercatat US\$ 4,37 miliar. Demikian pula total liabilitas yang berkurang US\$ 24 juta menjadi US\$ 3,44 miliar. Total ekuitas turun US\$ 180 juta menjadi US\$ 730 juta. Pada pos pendapatan lain-lain, juga disajikan lagi dengan angka US\$ 38,9 juta dari sebelumnya US\$ 278,8 juta. Terjadi penyusutan pendapatan US\$ 239 juta. Akibat peristiwa ini, harga saham PT Garuda jatuh hingga 3% di level Rp 384/saham pada 28 Juni 2019 setelah manajemen Garuda dan auditor laporan keuangan emiten tersebut terkena sanksi dari OJK.

Kasus kecurangan yang terjadi atas PT Garuda Indonesia menunjukkan pentingnya bagi auditor untuk memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan dalam mengaudit laporan keuangan. Ketika auditor gagal mendeteksi kecurangan maka akan mengurangi kredibilitas seorang auditor terhadap fungsi pelaporan dan akan mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik, sehingga banyak pihak yang mempertanyakan tanggung jawab dan fungsi auditor.

Berdasarkan Sugiarto (2016) dalam Elfia *et al.* (2022), “kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* adalah kemahiran atau keahlian yang harus ada pada diri seorang auditor, karena hal tersebut memperlihatkan seberapa baik kualitas audit yang dihasilkan”. Proses audit merupakan suatu rangkaian, langkah-langkah atau proses yang dilakukan oleh auditor dalam melakukan pemeriksaan catatan akuntansi entitas. Proses audit meliputi 4 tahapan, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pembuatan laporan, dan pemeriksaan tindak lanjut.

Dari proses audit maka dapat mengetahui tentang internal kontrol perusahaan klien dan memahami standar pengauditan serta prosedur audit mengenai pendeteksian kecurangan, dengan mengetahui internal kontrol, standar pengauditan, dan prosedur audit maka auditor dapat memahami karakteristik terjadinya kecurangan sehingga mampu memahami bentuk-bentuk kecurangan dan memberikan solusi untuk pencegahan kecurangan. Oleh karena itu, hal ini menandakan semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Kemampuan ini dapat dipengaruhi oleh sikap skeptisme profesional. Kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah skeptisme profesional.

Berdasarkan Butar (2017) dalam Elfia *et al.* (2022), “skeptisme profesional adalah pola pikir yang melibatkan penilaian kritis terhadap bukti audit, serta pikiran yang selalu mempertanyakan dan waspada terhadap kondisi dan keadaan yang menandakan kemungkinan salah saji material yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan”. Semakin skeptis seorang auditor yang ditandai dengan auditor tersebut memiliki pikiran yang selalu mempertanyakan sesuatu, yang ditandai dengan auditor tersebut mampu memperoleh bukti untuk memastikan kebenaran, auditor tersebut kritis terhadap hal-hal yang didengar, maka akan membantu auditor tersebut untuk memahami internal kontrol perusahaan kliennya, sehingga karena ia memahami internal kontrol maka ia dapat memahami karakteristik terjadinya kecurangan, yang pada akhirnya dapat membantu auditor untuk memahami kesulitan dan hambatan dalam mendeteksi kecurangan serta memperkirakan bentuk-bentuk kecurangan. Selain itu, jika auditor memiliki skeptisme yang tinggi maka ia mampu membuat pertimbangan yang akurat karena ia selalu mempertimbangkan dan bertanya sebelum membuat keputusannya, dan juga seorang auditor yang skeptis juga akan selalu belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang baru, dan juga mampu memperhatikan perilaku dan alasan perilaku orang lain, sehingga ia dapat lebih memahami pelaksanaan internal kontrol dalam suatu perusahaan dan mampu memahami karakteristik terjadinya kecurangan yang ditandai dengan mampu mengidentifikasi indikator kecurangan dan dapat mengidentifikasi pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Serta seorang auditor yang skeptis memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak putus asa walaupun mengalami kesalahan. Oleh karena itu, ia

akan menggunakan seluruh pengetahuannya yang dimilikinya untuk memahami standar dan prosedur audit, sehingga ia dapat menentukan standar pengauditan dan melakukan pengujian atas dokumen-dokumen. Sehingga semakin tinggi skeptisme profesional seorang auditor, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Hakim (2021), Sari dan Helmayunita (2018), serta Suganda *et al.*, (2018) yang menunjukkan bahwa sikap skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2018) yang menunjukkan bahwa skeptisme profesional tidak berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Menurut Pratiwi *et al.* (2019), kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan juga dipengaruhi oleh *time pressure*/tekanan waktu. Tekanan waktu merupakan kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari tempatnya bekerja untuk dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Seorang auditor yang merasa tekanan waktunya rendah yang ditandai dengan auditor tersebut merasa batas waktu yang ada tidak membebani dalam penyelesaian prosedur audit sehingga ia tidak perlu melakukan pekerjaan lembur, maka auditor tersebut akan dapat melaksanakan prosedur dan metode audit, mengidentifikasi indikator kecurangan serta pihak-pihak yang melakukan kecurangan karena terdapat banyak waktu dalam mengaudit, sehingga semakin rendah tekanan waktu, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Hakim (2021) yang menunjukkan tekanan waktu berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Artinya tekanan waktu yang dihadapi auditor mampu mengurangi kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan.

Menurut Sari dan Helmayunita (2018), faktor lain yang juga mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah pengalaman audit. Pengalaman audit merupakan pengalaman auditor dalam melakukan audit laporan keuangan baik dari segi lamanya waktu maupun banyaknya penugasan yang telah ditangani. Semakin banyaknya pengalaman auditor yang diiringi dengan lamanya auditor tersebut bekerja pada suatu

lembaga/instansi, maka akan membuat auditor tersebut mampu memperoleh data audit, memilih informasi dengan relevan, mampu mendeteksi kesalahan serta memberikan solusi, maka akan membantu auditor tersebut memahami standar pengauditan dan prosedur audit mengenai pendeteksian kecurangan, yang pada akhirnya dapat membantu auditor dalam memahami metode dan prosedur audit yang tidak efektif yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam pendeteksian kecurangan. Semakin banyaknya pengalaman auditor yang diiringi dengan banyaknya tugas pemeriksaan yang dilakukan, maka akan membuat auditor tersebut semakin teliti dan cermat, dapat menghindari kekeliruan, serta belajar dari kesalahan yang pernah terjadi, maka auditor akan semakin tahu kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pekerjaan auditnya, dan karena sudah mengetahui kemungkinan kesalahan yang akan terjadi maka auditor akan mampu menghindari kekeliruan, semakin teliti, serta dapat belajar dari kesalahan yang terjadi. Dengan demikian, akan membantu auditor tersebut memahami internal kontrol perusahaan klien, sehingga karena ia memahami internal kontrol maka ia dapat memahami karakteristik terjadinya kecurangan, yang pada akhirnya dapat membantu auditor untuk memahami kesulitan dan hambatan dalam mendeteksi kecurangan serta memperkirakan bentuk-bentuk kecurangan. Semakin banyaknya pengalaman auditor yang diiringi dengan meningkatnya kemampuan auditor dalam bekerja serta intensitas tugas yang dilakukan, akan membuat auditor tersebut semakin mampu menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi karena dipicu dari pengalaman atas tugas yang ia lakukan, maka akan membantu auditor tersebut untuk memahami internal kontrol perusahaan kliennya dan memahami standar pengauditan serta prosedur audit mengenai pendeteksian kecurangan. Yang pada akhirnya akan membantu auditor memahami standar pengauditan mengenai pendeteksian kecurangan. Sehingga semakin tinggi pengalaman auditor, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Suganda *et al.* (2018), Wulandari dan Safitri (2018), Indriyani dan Hakim (2021), serta Sari dan Helmayunita (2018) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Independensi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Berdasarkan Azhari *et al.* (2020),

“Independensi merupakan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain”. Seorang auditor yang memiliki independensi yang tinggi, maka auditor tersebut akan memiliki sikap untuk tidak memihak kepada siapapun, objektif dalam bekerja, mampu menghindari faktor yang meragukan independensi auditor. Jika auditor independen, maka ia dapat menilai lingkungan pekerjaan auditnya, sehingga dengan bisa menilai lingkungannya maka ia dapat memahami struktur pengendalian internal, dan pada akhirnya dapat menentukan langkah-langkah pendeteksian kecurangan dan pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Dengan demikian, maka auditor akan semakin mampu memahami karakteristik kecurangan, yang pada akhirnya akan membantu auditor dalam memahami kesulitan dan hambatan dalam mendeteksi kecurangan serta memahami karakteristik terjadinya kecurangan. Sikap independen seorang auditor juga dapat ditandai dengan auditor tersebut melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan audit sesuai dengan fakta, jujur. Jika auditor memiliki sikap tersebut maka ia akan melaksanakan auditnya sesuai prosedur, jika ia melaksanakan audit sesuai prosedur maka ia dapat memperkirakan bentuk-bentuk kecurangan dan pihak-pihak yang melakukan kecurangan. Dengan demikian, maka akan membantu auditor untuk memahami internal kontrol perusahaan klien serta memahami standar dan prosedur audit mengenai pendeteksian kecurangan, yang pada akhirnya akan membantu auditor mengidentifikasi indikator kecurangan dan menyusun langkah-langkah guna pendeteksian kecurangan tersebut. Auditor yang independen akan bebas dari tekanan atasan, sehingga ia dapat memberikan informasi, mengkomunikasikan hasil audit sesuai fakta, dengan demikian maka auditor dapat dengan bebas menentukan prosedur pengauditan dan menentukan metode audit, sehingga pada akhirnya dapat memahami karakteristik terjadinya kecurangan dan dapat menyusun langkah-langkah guna pendeteksian kecurangan tersebut. Sehingga semakin tinggi independensi seorang auditor, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suganda *et al.* (2018), Sari dan Adnantara (2019), serta Sanjaya (2018) yang menunjukkan bahwa independensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah beban kerja. Beban kerja merupakan jumlah seluruh kegiatan/tugas yang harus diselesaikan oleh seorang auditor selama periode tertentu. Seorang auditor yang merasa beban kerjanya sedikit, maka ia tidak akan merasa tertekan dengan tuntutan pekerjaan yang banyak, sehingga ia dapat menyelesaikan auditnya sesuai tahapan dan prosedur audit yang tepat. Sehingga semakin rendah beban kerja, maka semakin tinggi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri dan Wulandari (2018), serta Sari dan Helmayunita (2018) yang menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Motivasi dilakukannya penelitian ini karena masih terdapat banyaknya perbedaan atau ketidak-konsisten hasil pada penelitian terdahulu yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali terkait variabel independen skeptisme profesional, *time pressure*, pengalaman audit, independensi, dan beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Indriyani dan Hakim (2021) yang menguji pengaruh pengalaman audit, skeptisme profesional, dan *time pressure* terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengalaman audit dan skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor mendeteksi *fraud*. Sedangkan *time pressure* berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Indriyani dan Hakim (2021) yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel independensi dan beban kerja yang didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Helmayunita (2018).

Berdasarkan fenomena dan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Skeptisme Profesional, *Time Pressure*, Pengalaman Audit, Independensi, dan Beban Kerja Terhadap Kemampuan Auditor Dalam Mendeteksi *Fraud*”**. Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik di Kota Jakarta.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini terbatas pada variabel independen, yaitu skeptisme profesional, *time pressure*, pengalaman audit, independensi, dan beban kerja.
2. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud*.
3. Objek yang diteliti adalah auditor senior pada Kantor Akuntan Publik di Kota Jakarta.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada auditor yang bekerja di KAP di Jakarta?
2. Apakah *time pressure* berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada auditor yang bekerja di KAP di Jakarta?
3. Apakah pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada auditor yang bekerja di KAP di Jakarta?
4. Apakah independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada auditor yang bekerja di KAP di Jakarta ?
5. Apakah beban kerja berpengaruh negatif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* pada auditor yang bekerja di KAP di Jakarta ?

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA

1.4 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa :

1. Pengaruh skeptisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor yang bekerja di KAP di Kota Jakarta.
2. Pengaruh *time pressure* terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor yang bekerja di KAP di Kota Jakarta.
3. Pengaruh pengalaman audit terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor yang bekerja di KAP di Kota Jakarta.
4. Pengaruh independensi terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor yang bekerja di KAP di Kota Jakarta.
5. Pengaruh beban kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada auditor yang bekerja di KAP di Kota Jakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Objek Penelitian
Dapat memberikan masukan dan saran bagi KAP yang dijadikan sebagai tempat penelitian untuk membuat suatu kebijakan yang diharapkan akan lebih baik lagi dalam melakukan prosedur auditing, agar dapat mengantisipasi kemunculan dari praktik kecurangan selama proses audit yang sedang dilakukan.
2. Bagi Auditor
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan oleh seorang auditor untuk dijadikan sebagai masukan tentang sikap-sikap apa sajakah yang harus dimiliki oleh seorang auditor untuk dapat mendeteksi adanya sebuah kecurangan dalam proses auditing sebuah laporan keuangan yang ada.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

3. Bagi Akademis dan Peneliti

Hasil yang nantinya didapat dari penelitian ini, diharapkan mampu menjadi acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik lagi dari penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi dasar penelitian, batasan masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN


Pada bab metode penelitian berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, jenis dan sumber data, penentuan populasi dan sampel, variabel penelitian, teknik analisis data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan berisi penjelasan tentang gambaran umum responden, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan peneliti.



UMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA